



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa, untuk tertib pengelolaan dan administrasi Lelang dan/atau Pemusnahan Barang Milik Negara terutama Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan, pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu, perlu membentuk Tim Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2123/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 25 Juni 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilu dan Pemilihan;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Tim / Panitia Pemusnahan / Lelang Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum dan pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5386);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 341);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 1977);
10. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/PP.OIKpt/01/KPU/X11/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor

KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kantor KPU/KIP
Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP
DIPA- 076.01.2.280903/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM / PANITIA PEMUSNAHAN /
LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025
- KESATU :Menetapkan Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang Barang
Milik Negara Pasca Pemilihan Umum pada Satuan Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu
dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum
pada lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :Tim/Panitia Lelang Barang Milik Negara wajib
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang
akan diusulkan penghapusan dan mempersiapkan
kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan
BMN;
 2. Berkordinasi dengan Pengelola BMN
(KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait,
guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang
akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Penelitian/ Pemeriksaan Barang;
 3. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada
Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai
batas kewenangan, serta mengajukan permohonan
penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna
BMN;
 4. Berdasarkan Persetujuan dan Keputusan
Penghapusan BMN dari Pengguna BMN,
menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang

dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjualan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate;

5. Menyetorkan Hasil Penjualan/Pelelangan ke Kas Negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan.

KETIGA : Masa kerja Tim/Panitia Pemusnahan/Lelang tersebut pada Diktum KESATU, berakhir sampai dengan pelaksanaan kegiatan Lelang selesai, sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Sahnawia Haruna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR 3 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PEMUSNAHAN /
LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG
PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM/PANITIA PEMUSNAHAN /LELANG BARANG MILIK NEGARA
BERUPA BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/PANITIA	NAMA/NIP	JABATAN DALAM SATUAN KERJA
1	PENANGGUNG JAWAB / KETUA	MUSDI A. BARAKATI 197905062007011008	Sekretaris KPU Kabupaten Pulau Taliabu
2	SEKRETARIS	BETRY WAHYONO 198311232005011002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	ANGGOTA	DEDY YARDIN 198907012024211026	operator

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU,

ttd

MUSDI A. BARAKATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

